

JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

Halaman Jurnal: <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education>

Halaman Utama : <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php>

Doi : <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>



Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya

Widyawati Boediningsih

Universitas Narotama

Email: wboediningsih@gmail.com

Novi Prameswari Regina Dermawan

Universitas Narotama

Email: reginadermawan4@gmail.com

Korespondensi penulis: wboediningsih@gmail.com

Abstract. *Human rights (HR) in Indonesia have been regulated and protected by Indonesian laws. However, the implementation of HR in Indonesia still faces various problems, such as HR violations committed by individuals, limited freedom, and inadequate HR enforcement. The history of HR enforcement in Indonesia is lengthy, even since the early independence era. However, the legal politics of HR in Indonesia still needs to be improved so that the rights of every Indonesian citizen can be implemented freely and optimally. Therefore, there is a need for efforts from the government and society to increase awareness of the importance of HR and improve the implementation of HR in Indonesia.*

Keywords: *Human Rights (HR), HR violations, freedom, HR enforcement, legal politics of HR, improvement, government, society, awareness.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI. Namun, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang, kebebasan yang terbatas, dan penegakan HAM yang belum optimal. Sejarah penegakan HAM di Indonesia memang panjang, bahkan sejak awal kemerdekaan. Namun, politik hukum HAM di Indonesia masih perlu diperbaiki agar hak asasi setiap rakyat Indonesia dapat diimplementasikan secara bebas dan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dan memperbaiki implementasi HAM di Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM, kebebasan, penegakan HAM, politik hukum HAM, perbaikan, pemerintah, masyarakat, kesadaran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

Kenyataan yang berbeda terjadi pada masyarakat biasa, dimana orang miskin akan sangat kesulitan mencari keadilan diruang pengadilan. Dengan demikian, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa praktek hukum di Indonesia berjalan dengan diskriminatif dan seakan-akan hanya memihak golongan tertentu saja. Orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan sedangkan sebaliknya masyarakat biasa begitu jauh dari keadilan. Dengan kata lain bahwa putusan pengadilan dapat diukur dengan uang, karena yang menjadi parameter untuk keringanan hukuman dalam peradilan lebih pada pertimbangan berapa jumlah uang untuk itu daripada pertimbangan hukum yang bersandar pada keadilan dan kebenaran.

Dampaknya kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Keterpurukan hukum di suatu negara, akan berdampak negatif yang mempengaruhi sektor kehidupan lain misalnya kehidupan ekonomi, politik dan budaya. Bagaimanapun upaya para pakar ekonomi maupun politik dalam mengatasi masalah dan ketimpangan ekonomi dan politik, akan sia-sia belaka jika keterpurukan hukum masih terjadi. Untuk itu, hendaknya hukum menjadi panglima dalam setiap dimensi kehidupan bernegara.

Berbagai uraian tersebut menimbulkan berbagai isu didalam masyarakat adalah adanya perlindungan hukum dan HAM hanya berlaku bagi masyarakat tertentu saja, yaitu yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki banyak uang, selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat adagium yang menyatakan bahwa kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat?

Berbagai hal tersebut kemudian menimbulkan persoalan bagaimana implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia, mengingat NKRI adalah Negara hukum yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya secara menyeluruh tanpa adanya pengecualian.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan di dalamnya , yaitu :

1. Bagaimana perkembangan HAM di Indonesia?
2. Apa saja Problematika mengenai HAM di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam uraian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif Setelah mengumpulkan data peraturan perundang-undangan yang relevan, dilakukan analisis yuridis normatif. Metode ini melibatkan penelitian terhadap isi norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PEMBAHASAN

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, kebangsaan, atau faktor lainnya. Prinsip-prinsip ini melindungi martabat manusia dan memberikan panduan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan layak. Sejarah HAM dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana beberapa prinsip dasar telah diakui dan dipraktikkan. Namun, perkembangan konsep HAM modern sebagian besar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam perkembangan HAM:

Zaman Pencerahan (Abad ke-17 hingga ke-18):

Pemikir seperti John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan tentang hak-hak individu dan kebebasan sipil. Deklarasi Hak-Hak Inggris (English Bill of Rights) tahun 1689 menyediakan landasan hukum untuk hak-hak individu, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Revolusi Amerika (1775-1783) dan Revolusi Prancis (1789-1799):

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) menggariskan hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789) di Prancis menegaskan prinsip-prinsip fundamental, termasuk kesetaraan, kebebasan berbicara, dan kebebasan agama.

Konvensi Hak Asasi Manusia Universal (1948):

Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menyatakan hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan larangan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi.

Instrumen HAM Internasional lainnya:

Pada tahun 1966, PBB mengadopsi dua Instrumen Utama HAM: Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Selama beberapa dekade terakhir, upaya perlindungan HAM terus berkembang di tingkat nasional dan internasional. Organisasi HAM, baik yang berbasis pemerintah maupun non-pemerintah, bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dan melindungi hak-hak individu di seluruh

1. Perkembangan HAM di Indonesia

A. Hak Asasi Manusia Era Orde Lama

Orde lama dalam hal ini di maksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia, dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan Idiologi Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme, yang kemudian mengkeristalkanya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintahan setelah Soekarno menjadi Presiden ditinjau dari konteks sejarah, obsesi presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom .

Pendiriannya dalam hal ini yang sedemikian kuatnya, sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima kenyataan bahwa terdapat banyak indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang

dipuji-pujinya itu di duga keras berada dibalik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959-1965 dan juga merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI angkatan darat pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Karna adanya peristiwa tersebut, MPR-S, yang berdasar Undang-undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Selain itu, MPR-S juga memerintahkan kepada Letjen. TNI Soeharto untuk melakukan proses hukum terhadap Ir Soekarno dengan berbagai Pertimbangan proses hukuman itu dilaksanakan antara lain mengingat posisi sejarah Soekarno sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini seberapa jauh keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tragis 1965-1968 tersebut.

B. Hak Asasi Manusia Era Orde Baru

Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradox dan ambigu. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya system pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menopang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun.

Pada tahap awal pembangunan Orde Baru banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik. Pada awal orde baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara Negara dengan masyarakat. Namun perkembangan ini tidak berlangsung lama.

Sistem politik Orde Baru secara perlahan mulai berubah, sejak Golkar, partai politik yang dimotori pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada tahun 1971, perilaku politik pemerintah mulai menunjukkan regulasi politik yang ketat. Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing. Sejak itu perkembangan politik mengalami reprensi, dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 1980-an.

Pada rezim ini kita dapat menganalisis pola implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). dalam era Orde Baru banyak persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dari setiap individual baik para tokoh politik atau aktivis yang muncul pada era itu. Pandangan yang muncul

ini beragam mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul dan di anggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu maka gerakan tersebut dianggap makar dan bertentangan. Pada rezim orde baru ini hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan, eksekusi dari kebijakan tersebut timbulnya sikap skeptis dari masyarakat. Keadilan sangat sulit ditemukan. Kondisi menjadi bertolak belakang dengan cita-cita Negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita-cita kepastian.

C. Hak Asasi Manusia Era Reformasi

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia.

Penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi

Sebagaimana telah disinggung di awal arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan civil society atau masyarakat madani, penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, selain itu, sivil society sangat penting. Dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia. Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Terhadap instrumen Internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, serta pemberantasan praktik KKN

2. Problematika HAM di Indonesia

Berdasarkan badan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, hak asasi manusia ini dimiliki oleh setiap orang, hak ini bersifat multak serta tidak dapat dihapuskan.

Hak ini berlaku bagi siapapun, tidak memandang derajat atau siapa dia, karena hak ini diberikan oleh Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, hak untuk diakui, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, hak berpendapat, hak keadilan, dan yang pasti masih banyak lagi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia bersifat mutlak, artinya tidak dapat diubah atau dikurangi dalam keadaan apapun.

Problem HAM di Indonesia sebenarnya sudah banyak sekali muncul dari dulu. Namun, akhir-akhir ini mulai marak kembali kasus penyimpangan HAM. Berita maupun media membeberkan berita seputar kekerasan, pelecehan pada anak, bulliying, dan ketidakadilan hukum.

Problem lain dari HAM yaitu tentang kebebasan pendapat. Akhir-akhir ini pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat. Presiden Joko Widodo bahkan menyuruh rakyatnya untuk tidak takut dalam mengkritik pemerintahnya. Rakyat pun banyak yang mengomentari kinerja pemerintah yang dianggap buruk, bahkan sampai ingin ganti presiden beberapa waktu lalu. Mereka merasa lebih bebas dan mereka dilindungi oleh UU ITE .

Selain penjabaran di atas, ada banyak problem HAM yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya:

1. Pada masa Orde Lama

- Peristiwa G30SPKI

Peristiwa tersebut merupakan gebrakan besar dari PKI, karena gerakan tersebut di dasari oleh “ Isu Pemberontakan 7 Jendral terhadap Pemerintahan Soekarno “ dimana peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 yang bertempat di Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pada masa Orde Baru

- Sengkon dan Karta

Alkisah sebuah perampokan dan pembunuhan menimpa pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Tahun 1974. Beberapa saat kemudian polisi menciduk Sengkon dan Karta, dan menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Sengkon dan Karta adalah petani berasal dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman-Siti Haya. Tak merasa bersalah, Sengkon dan Karta semula menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno lebih mempercayai cerita polisi ketimbang bantahan kedua terdakwa. Maka pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

- **Penembakan Misterius (PETRUS)**

Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum.

Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, dan lainlain. Pada 1983, tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius. Kemudian, pada 1984, ada 107 tewas dan pada 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas karena ditembak.

- **Kerusuhan Mei**

Kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh Krisis Finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal inipun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan B . J. Habibie.

3. Pasa masa Era Reformasi

- **Konflik Sampit**

Konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001, antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Peristiwa kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya, Palangkaraya. Diduga, konflik antar-etnis tersebut dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi. Antropologi Belanda Gerry van

Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik juga menyebabkan lebih dari 25.000 orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi.

- **Penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FBI)**

Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat, 7 Desember 2020, menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI, M Rizieq Shihab. Penyelidikan dengan pembuntutan ini berujung pada aksi saling serang.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya.

Kasus kekerasan aparat negara lain yang menonjol adalah penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap tiga warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah.

Dua di antaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorang lagi adalah warga sipil yang awalnya diduga teroris, namun ternyata bukan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun, pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi, atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Kendati HAM bersifat universal, praktek HAM di Indonesia berjalan dengan diskriminatif dan hanya memihak golongan tertentu saja. Orang berduit akan mudah mendapatkan keadilan, sedangkan masyarakat biasa jauh dari keadilan. Dampaknya kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Oleh karena itu, hukum harus menjadi panglima dalam setiap dimensi kehidupan bernegara. Berbagai isu dalam masyarakat muncul, seperti adanya perlindungan hukum dan HAM yang hanya berlaku bagi masyarakat tertentu saja, yaitu yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki banyak uang, dan adagium yang menyatakan bahwa kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada masa Orde Lama, pelanggaran HAM terjadi terutama karena obsesi Presiden Soekarno terhadap paradigma Nasakom, yang mengakibatkan konflik konstitusional dan konflik politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, meskipun pada tahap awal disebut sebagai era baru kebebasan politik, sistem politiknya secara perlahan berubah menjadi totaliter dan menunjukkan regulasi politik yang ketat, serta melakukan represi terhadap gerakan-gerakan yang dianggap makar. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dan HAM kurang dihargai, sehingga keadilan sulit ditemukan.

Saran

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dapat melakukan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Selain itu, lembaga-lembaga masyarakat sipil, seperti organisasi advokasi HAM dan LSM, dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang HAM.
2. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, sehingga dapat bekerja secara efektif dan independen dalam melindungi hak-hak rakyat Indonesia dan Perlu melakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap HAM di kalangan masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, termasuk melalui media sosial dan kampanye sosialisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Moyn, Samuel. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Sejarah. Pustaka Pelajar.
- Universal Declaration of Human Rights. (1948). United Nations General Assembly.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Republik Indonesia.
- Hakim, L. (2019). Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 209-224.
- Ibrahim, R. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kajian terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 223-236.
- Mahmudah, R. (2018). Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Suwarsono, B. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 263-277.
- Yudhistira, M. A. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 299-312.
- [Http://repository.uinbanten.ac.id/3594/5/BAB%203%20fix.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/3594/5/BAB%203%20fix.pdf)
- [Https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/](https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/)
- [Https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/](https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/)
- [Http://repo/unand.ac.id/2738/4/BAB%2520I.pdf](http://repo/unand.ac.id/2738/4/BAB%2520I.pdf)
- [Https://jeo.kompas.com/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi](https://jeo.kompas.com/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi)